



**Aspek Hukum  
Pengadaan Barang & Jasa  
Berdasarkan  
Perpres No.16 Tahun 2018**

**oleh :  
Mukhtar Zuhdy**

# Pengadaan Barang & Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Psl.1 (1) Perpres No.16 Thn 2018)

# Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

# Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

# Kuasa Pengguna Anggaran Pada Pelaksanaan APBN

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

# Kuasa Pengguna Anggaran Pada Pelaksanaan APBD

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

# Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

# Agen Pengadaan

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.



# Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

# Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

- E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

# Pengadaan Barang & Jasa Melalui Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

# Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

# Jasa

- Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

# E-Purchasing

- Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik

# Tender

- Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
- Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.

# Penunjukkan Langsung

- Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.



# Pengadaan Barang/Jasa Langsung

- Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

# Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

# Keadaan Kahar

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

# Barang/Jasa

## Pasal 3

(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- Barang;
- Pekerjaan Konstruksi;
- Jasa Konsultansi; dan
- Jasa Lainnya.

# Hubungan Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa

Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang /jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa.

Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan proses berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual.

# Pihak-pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam proses ini pengguna barang/jasa adalah negara yang diwakili oleh PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan atau ULP sebagai individu/pribadi. Sedangkan penyedia barang/jasa adalah orang atau badan hukum (privat).

# Kontrak/Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada buku III tentang Perikatan, dimana disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang atau perjanjian. Perjanjian dalam pengadaan barang/jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan penerima suatu harga tertentu.

Perjanjian merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.

Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

# Syarat Syahnya Perjanjian

syarat-syarat sahnya perjanjian, seperti yang tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, perjanjiannya berupa kontrak pengadaan barang/jasa yaitu berupa perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.



# Hak & Kewajiban

Hukum perjanjian yang sifatnya timbal balik dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak.

# Hak & Kewajiban dlm Pengadaan Barang/Jasa

Contoh : dalam perjanjian pemborongan maka hak-hak dan kewajiban para pihak adalah Pengguna barang/jasa menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Kewajibannya adalah membayar harga dari pekerjaan yang telah direncanakan. Hak pihak pemborong adalah menerima pembayaran sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan. Kewajiban pemborong adalah menyelesaikan pemborongan sesuai dengan harga kontrak.

## Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- PA ( Pengguna Anggaran ) ;
- KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) ;
- PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) ;
- Pejabat Pengadaan;
- Pokja Pemilihan;
- Agen Pengadaan;
- PjPHP/PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan ) ;
- Penyelenggara Swakelola; dan
- Penyedia.

# Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3 Perpres :

(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi :

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

# Pelaksanaan Penagdaan Barang/Jasa

Pasal 3 ayat (3) :

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

# Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lain

Pasal 27 ayat (1) Perpres :

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan  
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- Lumpsum;
- Harga Satuan;
- Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
- Terima Jadi (*Turnkey*); dan
- Kontrak Payung.

# Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi

Pasal 27 ayat (2) Perpres :

Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi  
terdiri atas:

- Lumpsum;
- Waktu Penugasan; dan
- Kontrak Payung.

# Kontrak Lumpsum

*Lump sum* adalah kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang disepakati (gambar konstruksi, spesifikasi, schedule, dan semua persyaratan dalam dokumen lainnya) dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti, tertentu dan tetap yang disetujui secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai. Pemberi tugas setuju membayar harga atas penyelesaian pekerjaan berdasarkan cara pembayaran yang telah dinegosiasikan.



Kontrak *Lump Sum* merupakan jenis kontrak berdasarkan aspek perhitungan biaya yang merupakan bagian dari jenis kontrak *fixed priced contract* dimana terdiri atas dua yaitu *fixed price lump sum contract* dan *fixed priced unit rate contract*.

# Kontrak Lumpsum

Kontrak Lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
- berorientasi kepada keluaran; dan
- pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

# Kontrak Harga Satuan

Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
- nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

# Kontrak Gabungan Lumpsum & Harga Satuan

Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

# Kontrak Turnkey

Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
- pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.

# Kontrak Payung

Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

# Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan

Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

# Kontrak Tahun Jamak

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
- pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.



# Asas-asas Kontrak

- **Asas Konsensualitas = 1320 KUHPdt**

Perjanjian harus didasarkan adanya suatu kesepakatan/konsensus para pihak

- **Asas Kebebasan Berkontrak = 1338 KUHPdt**

Para pihak bebas menentukan isi perjanjian yang akan dibuatnya.

Namun demikian kebebasan itu diberikan rambu batasan, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (1337 KUHPdt)

- **Asas Pacta Sunt Servanda = 1338 KUHPdt :**

bahwa apa yang telah diperjanjikan secara sah adalah merupakan undang-undang/hukum bagi yang membuat perjanjian tersebut.

- **Perjanjian harus dilaksanakan dgn itikat baik = 1338 KUHPdt.**

# *Perjanjian Batal Demi Hukum & Dpt Dibatalkan*

- Perjanjian Batal Demi Hukum (*voidable/vernietigbaar*) :  
Apabila unsur suatu hal tertentu dan atau suatu sebab yang legal (syarat objektif) tdk terpenuhi
- Perjanjian Dapat Dibatalkan  
(*null and void/nietig verklaard*) :  
Apabila unsur kesepakatan dan atau kecakapan (syarat subjektif) tdk terpenuhi

# Isi Kontrak



# Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian

apabila suatu perjanjian yg telah disepakati bersama kemudian salah satu pihak melakukan wanprestasi yang seharusnya dipenuhi berdasarkan perjanjian itu atau terjadi PMH, hukum menyediakan sarana bagi pihak yg dirugikan agar mengajukan gugatan perdata kepada yang bersangkutan melalui pengadilan, bahkan melalui peradilan pidana, terutama jika tidak berhasil diselesaikan secara nonlitigasi

